



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA
NOMOR 395 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA NOMOR 370 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN
JADWAL PELAKSANAAN KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI JEMBRANA TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (4), Pasal 18 ayat (2), dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor 197/PL.02.4-BA/5101/2/2024 dan Nomor 207/PL.02.4-BA/5101/2/2024, sesuai dengan hasil evaluasi fasilitasi pelaksanaan kegiatan Kampanye melalui metode Debat Publik atau Debat Terbuka Antar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jember Tahun 2024, serta dengan memperhatikan usul dari Pasangan Calon atau Tim Kampanye, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember telah menetapkan perubahan jadwal pelaksanaan Debat Publik atau Debat Terbuka antar Pasangan Calon;
- c. bahwa dengan ditetapkannya perubahan jadwal pelaksanaan Debat Publik atau Debat Terbuka antar

Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu mengubah ketentuan jadwal yang telah ditetapkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor 370 Tahun 2024 tentang Penetapan Jadwal Pelaksanaan Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2024;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor 370 Tahun 2024 tentang Penetapan Jadwal Pelaksanaan Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor 370 Tahun 2024 tentang Penetapan Jadwal Pelaksanaan Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA NOMOR 370 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN JADWAL PELAKSANAAN KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI JEMBRANA TAHUN 2024.

- KESATU : Mengubah ketentuan jadwal pelaksanaan kegiatan Kampanye melalui metode Debat Publik atau Debat Terbuka antar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam:
1. Diktum KETIGA angka 5; dan
 2. ketentuan Lampiran I;
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor 370 Tahun 2024 tentang Penetapan Jadwal Pelaksanaan Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2024.
- KEDUA : Diktum KETIGA angka 5 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor 370 Tahun 2024 tentang Penetapan Jadwal Pelaksanaan Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU angka 1, diubah sehingga Diktum KETIGA angka 5 menjadi berbunyi:
5. "Kegiatan Kampanye melalui metode Debat Publik atau Debat Terbuka antar Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA angka 3 dapat dilakukan pada masa Kampanye dengan frekuensi sebanyak 2 (dua) kali kegiatan."
- KETIGA : Ketentuan Lampiran I Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor 370 Tahun 2024 tentang Penetapan Jadwal Pelaksanaan Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU angka 2, diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Kegiatan Kampanye melalui metode Debat Publik atau Debat Terbuka antar Pasangan Calon yang dilakukan sebanyak 2 (dua) kali kegiatan sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KETIGA, ditetapkan sebagai berikut:
1. Tahap Kesatu, dilaksanakan pada hari Sabtu 26 Oktober 2024; dan

2. Tahap Kedua, dilaksanakan pada hari Minggu
10 November 2024.

- KELIMA : Menetapkan Lampiran II Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor 370 Tahun 2024 tentang Penetapan Jadwal Pelaksanaan Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2024, menjadi Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Negara
pada tanggal 31 Oktober 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA,

ttd.

I KETUT ADI SANJAYA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA
Kepala Subbagian Teknis
Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi
dan Hubungan Masyarakat,



I Wayan Peri Prasetya Arta

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA
 NOMOR 395 TAHUN 2024
 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KABUPATEN JEMBRANA NOMOR 370 TAHUN 2024
 TENTANG PENETAPAN JADWAL PELAKSANAAN KAMPANYE
 DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI JEMBRANA
 TAHUN 2024

RINCIAN JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN KAMPANYE
 DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI JEMBRANA TAHUN 2024

Tabel Bagian 1 - 3																								
No.	Program/Kegiatan Kampanye Pemilihan Tahun 2024	Jadwal Kampanye Berdasarkan Bulan dan Tanggal																						
		September 2024									Oktober 2024													
		22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
■	Masa Kampanye selama 60 Hari (25 September 2024 s.d. 23 November 2024)					1&2	1&2	1&2	1&2	1&2	1&2	1&2	1&2		1&2	1&2	1&2	1&2	1&2	1&2	1&2	1&2	1&2	1&2
1.	Pertemuan Terbatas				H									H										
2.	Pertemuan Tatap Muka atau Dialog				a									a										
3.	Debat Publik atau Debat Terbuka antar Pasangan Calon				r									r										
4.	Penyebaran Bahan Kampanye kepada Umum				R									R										
5.	Pemasangan Alat Peraga				a									a										
6.	Iklan pada Media Cetak dan Media Massa Elektronik																							
7.	Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan ketentuan peraturan perundang-undangan, meliputi:				G									G										
	a. Rapat Umum				u									u										
	b. Kampanye melalui Media Sosial				n									n										
	c. Kampanye melalui Daring				a									a										

Tabel Bagian 2 - 3

No.	Program/Kegiatan Kampanye Pemilihan Tahun 2024	Jadwal Kampanye Berdasarkan Bulan dan Tanggal																							
		Oktober 2024																	November 2024						
		15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	
■	Masa Kampanye selama 60 Hari (25 September 2024 s.d. 23 November 2024)	1&2	1&2	1&2	1&2	1&2	1&2	1&2	1&2	1&2	1&2	1&2	1&2	1&2	1&2	1&2	1&2	1&2	1&2	1&2	1&2	1&2	1&2	1&2	
1.	Pertemuan Terbatas																								
2.	Pertemuan Tatap Muka atau Dialog																								
3.	Debat Publik atau Debat Terbuka antar Pasangan Calon												I												
4.	Penyebaran Bahan Kampanye kepada Umum																								
5.	Pemasangan Alat Peraga																								
6.	Iklan pada Media Cetak dan Media Massa Elektronik																								
7.	Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan ketentuan peraturan perundang-undangan, meliputi:																								
a.	Rapat Umum																								
b.	Kampanye melalui Media Sosial																								
c.	Kampanye melalui Daring																								

Tabel Bagian 3 - 3

No.	Program/Kegiatan Kampanye Pemilihan Tahun 2024	Jadwal Kampanye Berdasarkan Bulan dan Tanggal																				
		November 2024																				
		7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
■	Masa Kampanye selama 60 Hari (25 September 2024 s.d. 23 November 2024)	1&2	1&2	1&2	1&2	1&2	1&2	1&2	1&2	1&2	1&2	1&2	1&2	1&2	1&2	1&2	1&2	1&2	1&2	1&2		
1.	Pertemuan Terbatas																					
2.	Pertemuan Tatap Muka atau Dialog																					
3.	Debat Publik atau Debat Terbuka antar Pasangan Calon				II																	
4.	Penyebaran Bahan Kampanye kepada Umum																					

Tabel Bagian 3 - 3

No.	Program/Kegiatan Kampanye Pemilihan Tahun 2024	Jadwal Kampanye Berdasarkan Bulan dan Tanggal																			
		November 2024																			
		7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
5.	Pemasangan Alat Peraga																				
6.	Iklan pada Media Cetak dan Media Massa Elektronik																				
7.	Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan ketentuan peraturan perundang-undangan, meliputi:																				
a.	Rapat Umum																				
b.	Kampanye melalui Media Sosial																				
c.	Kampanye melalui Daring																				

Keterangan:

1&2: Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Satu) dan/atau Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Dua)

Ditetapkan di Negara
pada tanggal 31 Oktober 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA,

ttd.

I KETUT ADI SANJAYA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA
Kepala Subbagian Teknis
Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi
dan Hubungan Masyarakat,



I Wayan Peris Prasetya Arta

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN JEMBRANA
 NOMOR 395 TAHUN 2024
 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
 JEMBRANA NOMOR 370 TAHUN 2024
 TENTANG PENETAPAN JADWAL
 PELAKSANAAN KAMPANYE DALAM
 PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
 JEMBRANA TAHUN 2024


PENETAPAN JADWAL DAN LOKASI KAMPANYE MELALUI METODE RAPAT UMUM
 DALAM PEMILIHAN DAN WAKIL BUPATI JEMBRANA
 TAHUN 2024

A. JADWAL KAMPANYE MELALUI METODE RAPAT UMUM

No.	Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye	Jadwal Kampanye Rapat Umum
		Selama Masa Kampanye Dalam 60 Hari (25 September 2024 s.d. 23 November 2024)
1.	Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Satu)	Dilaksanakan 1 (satu) kali Kegiatan pada Masa Kampanye
2.	Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Dua)	Dilaksanakan 1 (satu) kali Kegiatan pada Masa Kampanye

B. LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN UNTUK PELAKSANAAN KAMPANYE MELALUI METODE RAPAT UMUM

No.	Lokasi Kampanye melalui Metode Rapat Umum	Titik Lokasi pada <i>Google Maps</i>	Kode Respon Cepat (QR-Code)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Lapangan Desa Baluk di Desa Baluk, Kecamatan Negara	https://maps.app.goo.gl/oXSeqRJCvYwPwnYV8 atau bit.ly/LapanganBaluk	
2.	Lapangan Candikusuma di Desa Candikusuma, Kecamatan Melaya	https://maps.app.goo.gl/uysK7PRtPxiDPyWZ8 atau bit.ly/LapanganCandikusuma	
3.	Lapangan Satria Mandala Pekutatan di Banjar Pasar, Desa Pekutatan, Kecamatan Pekutatan	https://maps.app.goo.gl/GEczXF5BPz1TcLcC8 atau bit.ly/LapanganPekutatan	
4.	Lapangan Widya Mandala Pergung di Desa Pergung, Kecamatan Mendoyo	https://maps.app.goo.gl/KUuBuNkEw8qsuyVbA atau bit.ly/LapanganPergung	

No.	Lokasi Kampanye melalui Metode Rapat Umum	Titik Lokasi pada <i>Google Maps</i>	Kode Respon Cepat (QR-Code)
(1)	(2)	(3)	(4)
5.	Lapangan Desa Adat Yehkuning di Desa Yehkuning, Kecamatan Jembrana	https://maps.app.goo.gl/4R5xc3SpEZiggzK48 atau bit.ly/LapanganYehkuning	

Ditetapkan di Negara
pada tanggal 31 Oktober 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA,

ttd.

I KETUT ADI SANJAYA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA
Kepala Subbagian Teknis
Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi
dan Hubungan Masyarakat,



I Wayan Peri Prasetya Arta